

**PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI ULAR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OBAT
DI DESA KUWU, KECAMATAN DEMPET, KABUPATEN DEMAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUKHAMAD ROFIQ

07380024

PEMBIMBING:

- 1. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.**
- 2. FUAD ARIF FUDIYARTANTO, S.Pd, M.Hum, M.Ed.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa lepas dari jual beli, karena jual beli adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun demikian, sebenarnya masalah jual beli telah dijelaskan secara global, dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Jual beli dapat diambil dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan maupun dari hasil ketiganya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk produk baru, salah satunya adalah jual beli ular. Jual beli ular ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam saja, akan tetapi orang Islam pun tidak sedikit yang memperjualbelikan ular, karena ular dipercayai mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan, seperti; bisa digunakan untuk obat dan bisa menyembuhkan segala penyakit, buat hiasan rumah sebagai hobi dan mainan anak-anak maupun orang dewasa dan yang lain-lain.

Tentang hukum jual beli ular ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan. Oleh karena itu, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ular Yang Dipergunakan Untuk Obat Di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak*, dengan pokok masalah Bagaimana Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Ular yang diPergunakan Untuk Obat di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok-pokok masalah yang ada di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli ular digunakan untuk obat hukumnya haram. Karena di dalam kandungan ular itu sendiri seperti daging, darah, dan empedu ular yang dipergunakan untuk obat, belum satu pun penelitian ilmiah, ilmu kedokteran yang bisa menyimpulkan, memastikan benar atau tidak di dalam kandungan ular itu seperti daging, darah, dan empedu bisa menyembuhkan penyakit.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhamad Rofiq

NIM : 07380024

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 28 Februari 2011

Yang menyatakan



MUKHAMAD ROFIQ

NIM: 07380024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mukhamad Rofiq

NIM : 07380024

Judul Skripsi : **PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ULAR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OBAT DI DESA KUWU, KECAMATAN DEMPET, KABUPATEN DEMAK**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 09 Maret 2011 M

04 Rabiul Akhir 1432 H

Pembimbing I

Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.

NIP. 19641112 199203 1 006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mukhamad Rofiq

NIM : 07380024

Judul Skripsi : **PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI ULAR YANG
DIPERGUNAKAN UNTUK OBAT DI DESA KUWU,
KECAMATAN DEMPET, KABUPATEN DEMAK**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 09 Maret 2011 M

04 Rabiul Akhir 1432 H

Pembimbing II

FUAD ARIF FUDIYARTANTO, S.Pd, M.Hum, M.Ed.

NIP: 1.9720928 199903 1002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/020/2011

Skripsi dengan judul: **“PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI ULAR YANG DIGUNAKAN UNTUK OBAT DI DESA KUWU, DEMPET, DEMAK”**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHAMAD ROFIQ
NIM : 07380024
Telah dimunaqosyahkan pada : Sabtu, 9 Maret 2011
Nilai Munaqosyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang,



DRS. IBNU MUHDIR, M.AG
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji I



DRS. SUPRIATNA, M.SI
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II



DRS. MALIK IBRAHIM, M.AG
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 16 Maret 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



PROF. DRS. YUDIAN WAHYUDI., MA., PH.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

*“Berbaiklah kepada ibu bapakmu, pasti
anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu”*

*“Barang siapa yang menempuh suatu jalan
yang berhubungan dengan ilmu
pengetahuan, Allah memudahkan bagimu
jalan ke surga”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku Persembahkan Untuk:

Orang Tuaku (Jumadi dan Siti Kiptiyah), Adikku (Iftidah dan Miftakul Hasanah), dan Seluruh Kesuargaku yang berada di Yogyakarta.

*Sahabat-Sahabatku (Nurul Huda, Amin Nurwakhid, Aris Aprianto, Nurida Azkar, Masayu, dan Dewi Fajarwati)
Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Zukira
يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	ā falā
---	----------------------	--------------------	-----------

2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	ditulis ditulis	ī tafsīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	ū uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	ditulis ditulis	ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'anntum
أَعَدتْ	ditulis	U'iddat
لَنْنَشْكُرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
--------	---------	----------

الشمس	ditulis	Asy-Syams
-------	---------	-----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada semua hamba-Nya. Tidak lupa shalawat dan salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang masih setia untuk menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman nanti.

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul ***Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ular DiPergunakan Untuk Obat Di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak*** ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat, dan Bapak Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Drs. Ibnu Muhdir, S.Ag., selaku Pembimbing I.
4. Bapak Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd, M.Hum, M.Ed. selaku Pembimbing II.
5. Para dosen, karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta karyawan perputakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orangtuaku tercinta (Bapak. Jumadi dan Ibu. Siti Kiptiyah), adikku Iftidah dan Miftakul khasanah yang mz sayangi, semua keluargaku, serta Mas Dwi , Mas Samsul, Om. Supriyadi dan Mbak Aspiyah atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penyusun selama menuntut ilmu.
7. Terima kasihku untuk teman-teman kelas MU-A & MU-B Angkatan 2007.
8. Terima kasih buat temanku Mas. Huda, Amin Nurwahid, Aris, Nurida Azkar dan Jama'ah Mujadahan di Kampung Muja-Muju yang selalu memberikan motivasi dan dorongan agar tidak pantang menyerah.
9. Serta semua pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak lansung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan.

kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam kedepan. Semoga hangat cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 08 Maret 2011 M
03 Rabiul Akhir 1432 H

Penyusun



Mukhamad Rofiq

07380024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II JUAL BELI ULAR DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dalam Islam.....	17
B. Jual Beli Ular Menurut Imam Mazhab.....	34

BAB III	GAMBARAN UMUM JUAL BELI ULAR DI DESA KUWU	
	KABUPATEN DEMAK.....	37
	A. Gambaran Umum Desa Kuwu.....	37
	B. Praktek Jual Beli Ular Yang Terjadi di Desa Kuwu.....	43
	C. Faktor-faktor Pendorong Jual Beli Ular di Desa Kuwu.....	46
	D. Pendapat Ulama, Penjual, dan Pembeli Ular untuk Obat	49
BAB IV	ANALISIS TENTANG JUAL BELI ULAR YANG	
	DIPERGUNAKAN UNTUK OBAT.....	55
	A. Sosiologi Hukum Islam.....	55
	B. Analisis Para Ulama Setempat.....	58
	C. Analisis Para Penjual dan Pembeli.....	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran-Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan dan pergaulan dalam masyarakat satu dengan yang lain menimbulkan berbagai macam-macam ikatan, hubungan yang merupakan hak adami yang mengikat masing-masing anggota masyarakat tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk yang mulia. Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban, setiap orang melakukan hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang diberikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban disebut diatur dengan aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dikenal dengan istilah hukum Muamalat.

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu, masyarakat dan dapat mengatasi segala urusannya. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Islam. Firman Allah:

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم¹

¹ An-Nisa' (4): 29.

Salah satu cara mencari mata pencaharian yang tidak bisa dihilangi sejak dulu adalah dengan jual beli. Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari jual beli, karena jual beli adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun demikian, sebenarnya masalah jual beli telah dijelaskan secara global. Berdasarkan Firman Allah:

وأحل الله البيع وحرم الربوا²

Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام³

Hadis di atas mengharamkan jual beli tiga jenis benda, yaitu: jenis minuman yang merusak akal, jenis makanan yang merusak watak, tabi'at manusia dan suatu benda-benda yang merusak agama, mengundang fitnah dan syirik. Adapun jenis pertama diharamkan karena merusak hati, dan jenis ketiga mengharamkan merusak agama. Pengharaman atau pencegahan ketiga jenis benda di atas bertujuan untuk menjaga kehormatan akal, hati, dan agama.

Jual beli dapat diambil dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan maupun dari hasil ketiganya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi produk baru. Jika dicermati baik-baik, apa yang terjadi di masyarakat luas banyak terdapat jual beli ular.

Tentang jual beli ular para tokoh seperti Imam Abu Hanifah berpendapat, dengan sumber hukumnya al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', qiyas,

² Al-Baqarah (2): 275.

³ Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *Al-Lu'lu' Wa al-Mārjān fi Mā Ittafaqa asy-Syaikhān Al-Muhaddisān (Muhammad Ibn Ismā'il Al-Bukhāri Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qasyairi)* (Bairut : Dār al-Fikr, t.t), II: 149-150, Kitab "Buyu' ", bab: "Bai' al-Khamr Wa al-Maita Fi Wa al-Khinzir Wa al-Aṣnām," hadis No. 1018.

serta istihsan, sedangkan menurutnya barang yang diutamakan dalam jual beli ini adalah manfaatnya. Setiap barang yang ada manfaatnya menurut pandangan syara' boleh diperjualbelikan sekalipun barang itu najis. Menurut fuqaha Hambali merumuskan bahwa syarat objek jual beli adalah berupa harta (al-mal) yang meliputi manfaat barang tersebut. Menurut Imam Malik, yang sumber hukumnya berbeda dengan Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanafiah adalah masalah mursalah, dia mengutamakan atas barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang bukan dilarang oleh syara', suci, serta bermanfaat menurut pandangan syara.

Ular adalah reptil yang tak berkaki dan bertubuh panjang. Ular memiliki sisik seperti kadal dan sama-sama digolongkan ke dalam reptil bersisik. Perbedaannya adalah kadal pada umumnya berkaki, memiliki lubang telinga, dan kelopak mata yang dapat dibuka tutup.

Jual beli ular ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bukan hanya Islam saja, akan tetapi orang Islam pun tidak sedikit yang memperjualbelikan ular, karena ular dipercayai mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan, seperti; bisa digunakan untuk obat dan bisa menyembuhkan segala penyakit, dibuat kerajinan, seperti; tas, dompet, sabuk dan lain-lain.

Berdasarkan fenomena di atas mendorong penyusun untuk membahas secara mendalam tentang masalah jual beli ular, untuk melengkapi sebagian mendapatkan informasi data yang akurat.

B. Pokok Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas maka dapat penyusun kemukakan pokok masalah yang terkandung di dalam pelaksanaan jual beli ular tersebut sebagai berikut: Bagaimana Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli ular di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Menerangkan status hukum jual beli ular menurut Pandangan Sosiologi Hukum Islam di Desa Kuwu, Kabupaten Demak.

2. Kegunaan

- a) Sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya terutama yang mengenai masalah yang berhubungan dengan jual beli ular.
- b) Usaha untuk menjelaskan apakah jual beli di atas menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.

D. Telaah Pustaka

Saat ini pembahasan mengenai jual beli bukan hal yang asing karena banyak sekali bentuk penelitian mengenai jual beli, baik dalam bentuk karya ilmiah maupun karya-karya lainnya. Selanjutnya sepanjang penglihatan dan penelusuran yang penyusun lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang

Pandangan Sosiologi Hukum Islam Tentang Jual Beli Ular Dipergunakan Untuk Obat.

Skripsi yang ditulis oleh Mahpi, tentang Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. Penelitian ini membahas tentang hukum jual beli cacing dalam perspektif mazhab Syafi'i dan menarik kesimpulan bawasannya jual beli cacing ini boleh karena dilihat dari segi bendanya, cacing termasuk kelompok binatang yang suci dan bermanfaat.⁴

Skripsi yang ditulis oleh Zulfa Ma'rifah, tentang Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Tentang Jual Beli Dan Kepemilikan Anjing Dalam Kitab *Al-Umm*. Bahwa kepemilikan anjing menurut Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* adalah dibolehkan untuk keperluan mendesak seperti untuk menjaga ternak, dan berburu. Alasannya adalah karena anjing bukan merupakan benda yang bernilai (*gairu mutaqawwam*) artinya benda yang belum secara riil dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat.⁵

Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Barozah, tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak Di Desa Garan Borobudur Magelang. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma hewan ternak dan menarik kesimpulan bawasannya hukum

⁴ Mahpi, "Jual Beli Cacing dalam Prespektif Mazhab Syaafi'I", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan (2001), hlm. 63.

⁵ Zulfa Ma'rifah, "Pemikiran Imam asy-Syafi'i tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dalam Kitab al-Umm", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan (2010), hlm. 65.

Islam terhadap jual beli sperma diperbolehkan, karena adanya kejelasan serta jaminan kepastian terhadap sperma dalam keberhasilan inseminasi buatan.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Nor Alfiah tentang Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam). Dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur garar atau penipuan ditinjau dari segi obyek dan akadnya. Adanya pengurangan takaran yang sengaja dilakukan oleh penjual yang dalam hal ini ketidak jelasan lafaz ijab dan kabul yang menyebabkan ketidak sinkronan pemaknaan antara penjual dan pembeli.⁷

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah di atas, maka dapat diketahui tidak terdapat pembahasan tentang jual beli ular. Untuk itulah, penyusun mengangkat judul tentang Pandangan Sosiologi Hukum Islam Tentang Jual Beli Ular Dipergunakan Untuk Obat.

E. Kerangka Teoritik

Jual beli adalah suatu bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembeli hanya akan membeli barang-barang yang diinginkannya dan penjual karena sifatnya hanya sebagai pelayan pembeli, maka dia juga hanya akan menjual barang-barang yang sekiranya banyak dibutuhkan manusia. Dalam al-Qur'an

⁶ Ahmad Barozah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Garan Borobudur Magelang", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan (2010), hlm. 62.

⁷ Nor Alfiah, "Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Bayuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan (2005), hlm. 66.

dan al-Hadis, aturan jual beli telah dijelaskan baik terkait dengan *āqid*, *ṣīgah*, dan *ma'qūd 'alaih*. Dalam muamalat, terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhorot dalam hidup masyarakat.
3. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa unsur paksaan.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁸

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak agar muamalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, Rasulullah bersabda:

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات⁹

Saat ini banyak barang najis yang diperjualbelikan seperti cacing, dipakai untuk makanan ternak, obat-obatan, kotoran hewan dipakai untuk pupuk tanaman. Hal ini menandakan barang-barang tersebut mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia sehingga dapat diperjualbelikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yaitu:

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta : Perpustakaan Hukum UII, 1993), hlm. 10.

⁹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhāri, *Ṣahīh al-Bukhāri*, bab : al-Buyu' (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), III : 4, Hadis Riwayat Muhammad bin Kaṣīr dari Sufyan dari Abi Farwata dari Sa'bi dari al-Ghuman bin Basyir.

ان الله ورسوله حرم البيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام¹⁰

Jual beli obyek seperti yang disebutkan sebagian di atas adalah hal yang baru, tidak ada hukumnya di al-Qur'an maupun al-Sunnah sehingga menjadi keizinan berpindahnya hukum yang disebut *rukhsah* (رخصة)

الرخصة لا تناط بالمعاصي¹¹

Rukhsah diberikan karena suatu yang lain, namun apabila dikaitkan itu perbuatan maksiat atau perbuatan haram maka *rukhsah* itu tidak diberikan. Lain halnya, jika dikaitkan pada barang-barang tersebut digunakan untuk hal-hal yang darurat misal untuk pengobatan yang tidak ada yang lebih baik dari padanya maka berlakulah kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرورة تبيح المحضورات¹²

Seperti halnya dalam firman Allah:

فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه¹³

Dalam menentukan suatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka diperlukan ijtihad. Dari segi teknik ijtihad terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Ijtihad *bayānī*, (بياني) Ijtihad yang berhubungan dengan penjelasan yang terdapat dalam surat.

¹⁰ *Ibid.*, III: 43, Hadis riwayat Qutaibah menggambarkan al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Atho' bin Abi Robbah dari Jabir.

¹¹ H. A. Djazuli, *Uṣul al-Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 48.

¹² Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 86.

¹³ Al-Baqarah (2) : 173.

2. Ijtihad *qiyāsī*, (قياسي) untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada ketentuan hukum dan untuk menyelesaikan dengan cara qiyas atau istisnā.

Dalam *ijtihād qiyāsī* terdapat rukun yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Adanya *al-asl*, (الاصل) yaitu persoalan yang telah disebutkan dalam nas.
 - b. Adanya *al-far* (الفرع) yaitu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan *al-asl*, (الاصل).
 - c. Adanya *al-hukm*, (الحكم) yaitu ketetapan hukum yang terdapat pokok dan ia diperlakukan sama dengan cabang.
 - d. Adanya *illah* (علة) yaitu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar persyariaan hukum.
3. Ijtihad *istilāhī*, (اصتلاحي) ijtihad yang menggunakan *ra'y* yang tidak menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah secara umum.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempelajari tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat

muslim terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁴ Penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam dapat mengambil tema sebagai berikut:¹⁵

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengalaman agama masyarakat.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syari'ah) tidak saja berfungsi nilai-nilai normatif ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah sebagai salah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyisiran antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Adat kebiasaan ('*Urf*) dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

¹⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

¹⁵ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Semarang: IAIN Press, 1999), hlm. 15-16.

Adat istiadat (*'Urf*) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual beli dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* tidak berlawanan dengan nas yang tegas
2. *'Urf* menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum yang dibina di atas *'Urf* berubah menurut masa dan tempat, asal dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para Ulama telah menjadikan adat (*'Urf*) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan dan menyalahi nas.¹⁶

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat (*'Urf*) dapat diterima sebagai landasan hukum.

1. Adat atau *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat atau *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat atau dikalangan sebagian warganya.
3. Adat atau *'Urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.
4. Adat atau *'Urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁷

¹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 479.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 376-377.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai rangkaian peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipilih penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok-pokok masalah dari skripsi ini.

Dalam hal ini, penulis meneliti pelaksanaan jual beli ular di Desa Kuwu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu mengkaji data yang ada menggunakan analisis kualitatif melalui metode berfikir tentang pelaksanaan jual beli ular di Desa Kuwu kemudian dianalisis berdasarkan pandangan sosiologi hukum Islam.¹⁸

3. Sumber data (Penjual, Pembeli, Ulama), Dalam 1 bulan ada 20 pembeli, tapi saya ambil 10 orang pembeli. Ulama ada 3 orang dan penjual ada 1

¹⁸ Ronny Kountur, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Jakarta: Penerbit PPN, 2003), hlm.5.

orang. Termasuk metode nonprobability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu :

- a) Orang yang usianya di atas 17 tahun.
- b) Orang yang terlibat langsung dalam jual beli ular.
- c) Orang yang pernah mengkonsumsi daging ular dan sebagainya, yang digunakan sebagai obat.

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.¹⁹

4. Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, dengan metode interviu peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya. Memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis, lebih mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban responden dengan bertatap muka. Wawancara dilakukan kepada semua warga yang terkait dengan jual beli ular di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak dengan jumlah kurang lebih lima orang. Karena mereka yang bersangkutan langsung dalam pelaksanaan jual beli ular di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak antara penjual dengan pembeli.

¹⁹ Sugiyono, *Statistika untuk penelitian*, cet. ke-1 (Bandung: Penerbit alfabeta, tahun 2007), hlm. 6-7.

- b. Observasi (pengamatan), dalam ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati pelaksanaan jual beli ular di Desa Kuwu dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan selama beberapa hari guna penemuan data analisis.
5. Pendekatan masalah
 - a. Pendekatan normatif yaitu mencari data perpustakaan yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum. Pembahasan akan senantiasa terpusat pada landasan hukum syara' yaitu al-Quran dan as-Sunnah dengan menggunakan kitab-kitab dan buku Islam.
 - b. Pendekatan sosiologis dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli ular.
 6. Analisis Data

Setelah data semua terkumpul, penyusun menganalisis data yang menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.²⁰

Deskriptif sendiri adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada pelakuan terhadap obyek yang diteliti. Dalam hal ini analisis data akan diarahkan untuk menjawab persoalan tentang benar atau tidaknya

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. ke- 6 (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2006), hlm. 6.

pelaksanaan jual beli ular menurut hukum Islam, baik secara normatif maupun sosiologis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Bab Pertama berisi: pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi: Pemaparan sekitar jual beli, yang meliputi: Pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli.

Bab ketiga berisi: Merupakan bahasan yang menjelaskan gambaran umum pelaksanaan jual beli terjadi di Desa Kuwu. Dalam bab ini akan dibahas tentang; Gambaran umum Desa Kuwu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli

Bab keempat berisi analisis terhadap pelaksanaan jual beli ular di Desa Kuwu menurut Hukum Islam dan analisa pelaksanaan jual beli ular di Desa Kuwu menurut Sosiologi Hukum Islam.

Bab kelima berisi merupakan penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta perlunya saran-saran penting demi

kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian penelitian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa jual beli ular digunakan untuk obat hukumnya haram. Karena di dalam kandungan ular itu sendiri seperti daging, darah, dan empedu ular, yang dipergunakan untuk obat, belum satu pun penelitian ilmiah, ilmu kedokteran yang bisa menyimpulkan, memastikan benar atau tidak di dalam kandungan ular itu seperti daging, darah, dan empedu ular, bisa menyembuhkan penyakit.

B. Saran

Bagi penjual, sebaiknya mencari pekerjaan lain selain jual beli ular ini yang halal. Penulis percaya pasti ada pekerjaan lain yang lebih barokah dari pada jual beli ular. Dengan ini, masyarakat penjual akan terpicu kretifitasnya untuk membuat suatu transaksi jual beli yang barokah dan halal.

Bagi pembeli, cobalah cari alternatif lain selain ular, karena masih ada banyak obat yang lebih ampuh dan halal di dunia ini untuk menyembuhkan penyakit saudara. Selain obat, untuk penyembuhan suatu penyakit juga bisa dengan mengubah pola makan yang lebih baik, misalnya dengan memakan makanan organik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an:

Dahlan, Zaini, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.

Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam, *Terjemah Al-Qur'an Secara Lafziyah*, Jakarta: Al-Hikmah, 1979.

B. Kelompok Hadis:

Baqi, Muhammad Fuad Abd. Al-, *Al-Lu'lu' Wal Marjan fi Ma Ittafaqa Asy-Syaikhan Al-Muhaddisan (Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qasyairi)* (Bairut: Dar Al-Fikr, t.t), II: 149-150, Kitab "Buyu", bab: "Bai' Al-Khamr Wa Al-Maita Fi Wa Al-Khinzir Wa Al-Asnam," hadis No.1018.

Abdurrahman, M, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.

al-Baqi, Muhammad Fuad Abd., *Al-Lu'lu' wa Al-Mārjān fi Mā Ittafaqa āsy-Syaikhani Al-Muhaddisaini* (Muhammad ibn Ismā'il Al-Bukhāri dan Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qasyairi), Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

al-Asqalāni, Ibn Hajr, *Bulūg al-Maram*, Beirut: Dār al-fīkr, 1998.

al-Qazwāini, Hāfizi Abi Abdullah Muhammad ibn Yāzid, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

al-Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīh Muslim*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.

Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid*, Beirut: Dār āl-Fikr, t.t.

Asy-Shiddieqy, Hasbi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Taqiyuddin, Imam, *Kifāyah al-Akhyār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh/ Usul Fiqh:

- Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Asyūr, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- At-Ṭayyar, Abdullah bin Muhammad, *Eksiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bigha, Mustafa Dību, *Fiqh Menurut Mazhab Syāfi'i*, Semarang: Cahaya Indah, t.t.
- Din, Abd. Ar-Rahman Al-Asnawi Ijmal, *Tabaqāt asy-Syāfi'iyyah*, Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 1987.
- Djazuli, *Uṣl al-Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minhājul Muslim Mu'āmalah)*, alih bahasa Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mubarok, Jaiz, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Asy-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *ar-Risālah*, kata pengantar Nurholish Majid, Jakarta: Faizan, 1999.
- , *al-Umm (Kitab Induk)*, alih bahasa Prof. TK. H. Ismail Ya'kub. SH., MA., Jakarta: Faizan, 1983.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia: Bandung, 2004.
- Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, Kediri: MHM, 1997.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

D. Kelompok lain:

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Data Monografi Desa Kuwu, Dempet, Demak, tahun 2010.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.

Glasse, Cyril, *Eksiklopedi Islam Ringkas*, kata pengantar: Huston Smith, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Rais, Amien, *Tauhid Sosial: Formula Menggagas Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998.

Salim, Peter, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Modern English: Yogyakarta, 1999.

Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* IAIN:1999.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press, 2003.